



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 05 September 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung . Nomor HP:XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com) sebagai **Pemohon**.

lawan

**Termohon** , NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir, Pekalongan, 09 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung . Nomor HP: XXXXXXXXXXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung, Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 02 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada tanggal 24 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan bersama Termohon di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama Termohon sewaktu menikah di Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kedua yang di bangun bersama Termohon sewaktu menikah di Kabupaten Sijunjung sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Sijunjung, pada tanggal 04 Juni 2012;

4. Bahwa semenjak akhir bulan September tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

4.3. Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon ketika Termohon bertengkar bersama Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 disebabkan karena Termohon ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, pada saat itu Pemohon dengan Termohon sedang bekerja di rumah makan tempat Pemohon dan Termohon berdagang, dan kemudian Termohon menerima pesanan nasi bungkus dan Termohon segera mengantarkan pesanan tersebut, biasanya Termohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau mengantarkan pesanan akan tetapi pada saat itu Termohon dengan semangat pergi mengantarkan pesanan, sehingga Pemohon merasa curiga dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon kemudian mengikuti Termohon tanpa sepengetahuan Termohon, ternyata pesana tersebut Termohon bawa ke rumah yang telah di tunggu oleh laki-laki lain, disana Termohon berduan dengan laki-laki yang bernama Rudi Rahmat, Pemohon kemudian bertanya kepada Termohon apa hubungan mereka dan Termohon mengatakan dan mengakui hubungan dengan laki-laki tersebut, merasa dihianati oleh Termohon kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah setelah diusir oleh Termohon;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat belum ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan sendiri Pemohon di Kabupaten Sijunjung, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah buatan bersama Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon di Kabupaten Sijunjung ;

9. Bahwa pada bulan November tahun 2022 Termohon menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Rudi Rahmat, Pemohon mengetahui dari anak kandung Termohon;

10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XX. XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Travel, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, yang merupakan cucu dari saudara nenek Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah cucu dari saudara nenek Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal Bersama dengan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Sijunjung . Sedangkan Termohon di Kabupaten Sijunjung ;

2. **Saksi II** , tempat dan tanggal lahir Unggan, 1 April 1972, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , yang merupakan kawan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan September 2018 yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon Ketika Termohon bertengkar Bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2022 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat berdomisili di Kabupaten Solok Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 2 Maret 2010 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon Ketika Termohon bertengkar Bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil/alasan permohonannya dan tidak berlandaskan hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli fikih dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 356 :

وإن لم يكن له أي المدعى بينة أو له بينة لا تقبل شهادتها  
فالقول قول المدعى عليه

*"Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat."*

2. Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*"Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp177.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rosniwati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rosniwati, S.H**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	:			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
	b. Panggilan pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00	
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00	
4.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp.	177.000,00	(seratus Tujuh puluh tujuh ribu rupiah)